



## Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Jalan Soekarno Hatta No. 35 Bangkalan 69116 0313098579

<https://bpkad.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

# Penggunaan BMD

No. SK : 000.8.3.2/015.1/Kpts/433.204/2023

## Persyaratan

1. Permohonan penggunaan BMD secara tertulis kepada Bupati oleh Pengguna Barang
2. Fotocopy Sertifikat jika berupa tanah dan jika belum bersertifikat bisa diganti berupa akta jual beli, girik, letter c, surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, surat keterangan lurah atau kepala desa, berita acara terkait perolehan barang atau dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan
3. Fotocopy dokumen perolehan
4. Fotocopy IMB jika berupa bangunan
5. Fotocopy BAST jika berupa Bangunan
6. Fotocopy dokumen kepemilikan jika BMD selain tanah dan bangunan

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima surat permohonan penetapan status penggunaan BMD dari pengguna Barang yang telah di disposisi oleh Bupati
2. Menyiapkan Surat Keputusan Bupati tentang status penggunaan BMD/surat penolakan kepada Pengguna Barang
3. Menaikkan Surat Keputusan Bupati/Penolakan Bupati untuk ditandatangani Bupati

## Waktu Penyelesaian

3 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan Bupati/Penolakan Bupati

## Pengaduan Layanan



## **Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah**

Jalan Soekarno Hatta No. 35 Bangkalan 69116 0313098579

<https://bpkad.bangkalankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Bangkalan / Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Petugas : Sub Bidang Pemanfaatan dan Pengamanan Aset e-mail : [pengamanan.pemanfaatan@gmail.com](mailto:pengamanan.pemanfaatan@gmail.com)

Hotline : 081331295250